



**P U T U S A N**  
**Nomor 90/PID.SUS/2023/ PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MUHAMMAD ABDUL HALIM ALIAS ALIM BIN TJHANG TET FUNG (ALM);**
2. Tempat lahir : Selakau;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/10 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpati RT 006 RW 002 Desa Serumpun Kecamatan Salatiga Kabupaten Sambas, dan jalan Ratu Sepudak Perumahan Milenial Home No. A12B kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

*Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK*



5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 27 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum PARIAMAN SIAGIAN, S.H.,M.H dan AGUSTINUS LEONARD PAPILAYA, S.H, Advokat pada Kantor Advokat Pariaman Siagian dan Rekan beralamat di Jalan P. Diponegoro Nomor 24 B Singkawang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2022, dan di tingkat banding berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kom Yos Sudarso Rt. 011/ Rw. 03 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang (tepatnya didalam gorong-gorong/ septic tank rumah WATI Binti ZAINAL ABIDIN) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang

*Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK*



berwenang untuk memeriksa dan mengadili “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat mendapat Informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM merupakan Bandar besar Narkoba yang bertempat tinggal di kota Singkawang sering melakukan tranSaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut dengan gerak cepat Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat langsung berangkat menuju kota Singkawang untuk melakukan penyelidikan, namun ketika sampai di Singkawang, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat kembali mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih KB 1468 CJ ke arah desa Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang sehingga Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat Kembali berbalik arah untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa kearah Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang sambil melakukan pengintaian, tidak lama melakukan pengintaian, sekira pukul 12.55 WIB Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat melihat seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih dengan No Polisi KB 1468 CJ melaju dari arah Singkawang menuju Desa Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dan dengan gerak cepat Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan langsung memberhentikanya tepatnya di pinggir Jalan Raya Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dan Ketika itu Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM) perintahkan untuk keluar dari mobil Fortuner warna putih dengan No Polisi KB 1468 CJ, setelah Terdakwa keluar dari mobil, Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, namun saat itu diketahui Terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip transparan kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu diatas tanah dekat Terdakwa berdiri, dimana sebelumnya Sabu tersebut disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa keluarkan dan Terdakwa buang diatas tanah, selanjutnya Tim Lidik melakukan penggeledahan terhadap mobil Fortuner warna putih dengan No Polisi KB 1468 CJ yang dikendarai Terdakwa, dan Ketika itu didalam mobil Terdakwa didapati 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 10 warna biru, 1 (satu) unit Hp merek Soni Experia warna rose gold serta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas ditemukan barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat ke Vila Pantai Samudera Indah Kabupaten Bengkayang untuk dilakukan interogasi;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada menyimpan 31 (tiga puluh satu) paket sabu milik Terdakwa pada Sdr. ONES di Dusun Baron Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, sehingga Tim Lidik meminta Terdakwa untuk menghubungi Sdr. ONES, menggunakan telpon Whats App dengan no hp 085249635061 untuk menanyakan Sabu yang disimpan Sdr. ONES tersebut, sedangkan nomor HP Terdakwa 085710546700, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdr ONES sekira pukul 17.38 WIB dengan cara menelponnya namun tidak menyambung, sehingga Terdakwa mengirimkan voice note agar segera menghubungi Terdakwa, namun sekira pukul 18.42 WIB, Sdr ONES menghubungi HP Terdakwa dan Terdakwa meminta Sdr ONES untuk menghitung jumlah kantong paketan Sabu yang disimpannya, dan saat itu Sdr ONES mengatakan jumlahnya ada 31 (tiga puluh satu) kantong yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kantong Lis merah dan 14 (empat belas) kantong Lis

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



putih, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr ONES untuk menyatukan paketan kantong tersebut dan nanti akan diambil oleh Sdr BARA, selanjutnya sekira pukul 19.14 WIB Terdakwa menghubungi Sdr BARA ke nomor HP 082152166522 melalui aplikasi Whats App dengan cara kirim pesan, dan Terdakwa juga mengirmkan nomor HP Sdr ONES ke Sdr BARA, selanjutnya sekira pukul 19.24 WIB Sdr. BARA menelpon Terdakwa lalu Terdakwa meminta Sdr. BARA mengambil Sabu pada Sdr ONES dan memintanya untuk segera menghubungi Sdr. ONES, setelah Sabu sudah diambil oleh Sdr. BARA kemudian Sdr. BARA kembali menghubungi Terdakwa bahwa Sdr. BARA sudah berada dirumah mertuanya yakni WATI Binti ZAINAL ABIDIN di Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, kemudian Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat langsung berangkat menuju kerumah mertua Sdr. BARA bersama Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM), namun ketika Tim sampai dirumah mertua BARA, Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat melihat Sdr. BARA dengan secepat kilat melarikan diri kedalam hutan dan saat itu Tim Lidik juga langsung melakukan pengejaran namun tidak berhasil dilakukan penangkapan, selanjutnya Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat langsung melakukan pengeledahan dirumah mertua Sdr. BARA dan ketika dilakukan pengeledahan didalam Septic tank (tempat pembuangan kotoran) ditemukan 31 (tiga puluh satu) paket sabu, setelah barang bukti diamankan, Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat memanggil ketua Rt setempat untuk menyaksikan atas ditemukannya barang bukti 31 (tiga puluh satu) paket Sabu tersebut, selanjutnya Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat juga mencari Sdr. ONES dirumah miliknya yang beralamat di Dusun Baron Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas namun Sdr. ONES juga tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat untuk menyelidkan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM) di Polda Kalimantan Barat, Terdakwa menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip transparan kecil berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa buang/ jatuhkan saat dilakukan pengeledahan di pinggir Jalan Raya Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang adalah milik Terdakwa yang tujuannya untuk Terdakwa pakai sendiri sedangkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu adalah juga milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BJ warga Kuching Negara Malaysia pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 16.00 waktu Malaysia, melalui perantara anak buah Sdr. BJ tersebut warga Indonesia tinggal di daerah Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, setelah sabu tersebut Terdakwa terima selanjutnya sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. BARA serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. ONES untuk disimpan yang tujuannya untuk dijual kembali, adapun terhadap paket sabu yang Terdakwa simpan pada Sdr. ONES di Dusun Baron Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas selanjutnya Terdakwa minta agar Sdr. BARA untuk mengantar sabu tersebut ke Singkawang dan saat itu juga Sdr. BARA mengantar sabu tersebut ke rumah mertuanya yakni WATI Binti ZAINAL ABIDIN di Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 59/BAP/MLPTK/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang disita dari MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM) dengan uraian sebagai berikut :

- Penimbangan 1(satu) paket (termasuk pembungkus plastik transaran) berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu berat brutto awal berkode 32 : 0,79 gram (termasuk pembungkus plastik transparan);



- Disisihkan untuk pengujian dengan berat brutto sabu berkode B : 0,27 gram (termasuk pembungkus plastik transparan);
- Untuk pembuktian di Pengadilan dengan berat netto berkode B1 : 0,23 gram (termasuk pembungkus plastik transparan);
- Sisa dari penyisihan untuk pemusnahan dengan berat brutto berkode 32: 0,60 gram (termasuk pembungkus plastik transparan);

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.66.05.0461.K tanggal 11 Juni 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1(satu) kantong plastik klip transparan Kode B kristal diduga Sabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 60/BAP/MLPTK/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 terhadap 31 (tiga puluh satu) kantong plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang disita dari MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM) dengan uraian sebagai berikut :

KODE	BERAT	SATUAN	KODE	BERAT	SATUAN	KODE	BERAT	SATUAN
1.	151,76	gram	12.	102,02	gram	23.	100,87	Gram
2.	151,43	gram	13.	102,02	gram	24.	100,92	Gram
3.	151,40	gram	14.	100,39	gram	25.	100,87	Gram
4.	102,05	gram	15.	102,52	gram	26.	101,00	Gram
5.	102,12	gram	16.	102,07	gram	27.	100,91	Gram
6.	144,35	gram	17.	101,55	gram	28.	101,72	Gram
7.	151,92	gram	18.	100,63	gram	29.	101,62	Gram
8.	152,00	gram	19.	101,64	gram	30.	100,90	Gram
9.	102,12	gram	20.	100,82	gram	31.	68,89	Gram
10.	102,00	gram	21.	101,60	gram			



11.	102,00	gram	22.	101,80	gram			
-----	--------	------	-----	--------	------	--	--	--

Disisihkan untuk pengujian dengan berat brutto sabu berkode A: 1,90 gram (termasuk pembungkus plastik transparan), dan untuk Pengadilan berat brutto (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan rincian sebagai berikut :

KODE	BERAT	SATUAN	KODE	BERAT	SATUAN	KODE	BERAT	SATUAN
A1.	0,41	gram	A12.	0,39	gram	A23.	0,44	Gram
A2.	0,35	gram	A13.	0,33	gram	A24.	0,42	Gram
A3.	0,48	gram	A14.	0,32	gram	A25.	0,38	Gram
A4.	0,28	gram	A15.	0,33	gram	A26.	0,48	Gram
A5.	0,25	gram	A16.	0,38	gram	A27.	0,42	Gram
A6.	0,30	gram	A17.	0,38	gram	A28.	0,45	Gram
A7.	0,50	gram	A18.	0,42	gram	A29.	0,38	Gram
A8.	0,36	gram	A19.	0,50	gram	A30.	0,40	Gram
A9.	0,33	gram	A20.	0,31	gram	A31.	0,66	Gram
A10.	0,34	gram	A21.	0,50	gram			
A11.	0,38	gram	A22.	0,42	gram			

Sisa dari penyisihan untuk pemusnahan berat brutto (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan rincian sebagai berikut :

KODE	BERAT	SATUAN	KODE	BERAT	SATUAN	KODE	BERAT	SATUAN
1.	151,42	gram	12.	101,72	gram	23.	100,53	gram
2.	151,21	gram	13.	101,83	gram	24.	100,54	gram
3.	150,96	gram	14.	100,23	gram	25.	100,57	gram
4.	101,85	gram	15.	102,30	gram	26.	100,61	gram
5.	101,96	gram	16.	101,84	gram	27.	100,58	gram
6.	144,09	gram	17.	101,31	gram	28.	101,24	gram
7.	151,45	gram	18.	100,36	gram	29.	101,34	gram
8.	151,75	gram	19.	101,23	gram	30.	100,53	gram
9.	101,91	gram	20.	100,62	gram	31.	68,24	gram



10.	101,78	gram	21.	101,18	gram			
11.	101,73	gram	22.	101,52	gram			

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-27.107.11.66.05.0462.K tanggal 11 Juni 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1(satu) kantong plastik klip transparan Kode A kristal diduga Sabu mengandung Metametamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM) melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM) tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**A T A U**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Kom Yos Sudarso Rt. 011/ Rw. 03 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang (tepatnya didalam gorong-gorong/ septic tank rumah WATI Binti ZAINAL ABIDIN) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang



berwenang untuk memeriksa dan mengadili "turut serta melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat mendapat Informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM merupakan Bandar besar Narkoba yang bertempat tinggal di kota singkawang sering melakukan tranSaksi Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut dengan gerak cepat Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat langsung berangkat menuju kota singkawang untuk melakukan penyelidikan, namun ketika sampai di Singkawang, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat kembali mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih KB 1468 CJ kearah desa Tanjung Gundul Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang sehingga Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat Kembali berbalik arah untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa kearah Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang sambil melakukan pengintaian, tidak lama melakukan pengintaian, sekira pukul 12.55 WIB Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat melihat seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih dengan No Polisi KB 1468 CJ melaju dari arah Singkawang menuju Desa Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dan dengan gerak cepat Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat langsung melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dan langsung memberhentikananya tepatnya di pinggir Jalan Raya Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dan Ketika itu Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM) perintahkan untuk keluar dari mobil Fortuner warna putih

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



dengan No Polisi KB 1468 CJ, setelah Terdakwa keluar dari mobil, Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, namun saat itu diketahui Terdakwa membuang 1 (satu) plastik klip transparan kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu diatas tanah dekat Terdakwa berdiri, dimana sebelumnya Sabu tersebut disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa keluarkan dan Terdakwa buang diatas tanah, selanjutnya Tim Lidik melakukan pengeledahan terhadap mobil Fortuner warna putih dengan No Polisi KB 1468 CJ yang dikendarai Terdakwa, dan Ketika itu didalam mobil Terdakwa didapati 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Note 10 warna biru, 1 (satu) unit Hp merek Soni Experia warna rose gold serta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas ditemukan barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat ke Vila Pantai Samudera Indah Kabupaten Bengkayang untuk dilakukan interogasi;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ada menyimpan 31 (tiga puluh satu) paket sabu milik Terdakwa pada Sdr. ONES di Dusun Baron Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, sehingga Tim Lidik meminta Terdakwa untuk menghubungi Sdr. ONES, menggunakan telpon Whats App dengan no hp 085249635061 untuk menanyakan Sabu yang disimpan Sdr. ONES tersebut, sedangkan nomor HP Terdakwa 085710546700, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdr ONES sekira pukul 17.38 WIB dengan cara menelponnya namun tidak menyambung, sehingga Terdakwa mengirimkan voice note agar segera menghubungi Terdakwa, namun sekira pukul 18.42 WIB, Sdr ONES menghubungi HP Terdakwa dan Terdakwa meminta Sdr ONES untuk menghitung jumlah kantong paketan Sabu yang disimpannya, dan saat itu Sdr ONES mengatakan jumlahnya ada 31 (tiga puluh satu) kantong yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kantong Lis merah dan 14 (empat belas) kantong Lis putih, selanjutnya Terdakwa meminta Sdr ONES untuk menyatukan

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



paketan kantong tersebut dan nanti akan diambil oleh Sdr BARA, selanjutnya sekira pukul 19.14 WIB Terdakwa menghubungi Sdr BARA ke nomor HP 082152166522 melalui aplikasi Whats App dengan cara kirim pesan, dan Terdakwa juga mengirmkan nomor HP Sdr ONES ke Sdr BARA, selanjutnya sekira pukul 19.24 WIB Sdr. BARA menelpon Terdakwa lalu Terdakwa meminta Sdr. BARA mengambil Sabu pada Sdr ONES dan memintanya untuk segera menghubungi Sdr. ONES, setelah Sabu sudah diambil oleh Sdr. BARA kemudian Sdr. BARA kembali menghubungi Terdakwa bahwa Sdr. BARA sudah berada dirumah mertuanya yakni WATI Binti ZAINAL ABIDIN di Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, kemudian Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat langsung berangkat menuju kerumah mertua Sdr. BARA bersama Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM), namun ketika Tim sampai dirumah mertua BARA, Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat melihat Sdr. BARA dengan secepat kilat melarikan diri kedalam hutan dan saat itu Tim Lidik juga langsung melakukan pengejaran namun tidak berhasil dilakukan penangkapan, selanjutnya Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat langsung melakukan pengeledahan dirumah mertua Sdr. BARA dan ketika dilakukan pengeledahan didalam Septic tank (tempat pembuangan kotoran) ditemukan 31 (tiga puluh satu) paket sabu, setelah barang bukti diamankan, Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat memanggil ketua Rt setempat untuk menyaksikan atas ditemukannya barang bukti 31 (tiga puluh satu) paket Sabu tersebut, selanjutnya Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat juga mencari Sdr. ONES dirumah miliknya yang beralamat di Dusun Baron Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas namun Sdr. ONES juga tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat untuk menyelidkan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM) di Polda

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



Kalimantan Barat, Terdakwa menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip transparan kecil berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa buang/ jatuhkan saat dilakukan penggeledahan di pinggir Jalan Raya Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang adalah milik Terdakwa yang tujuannya untuk Terdakwa pakai sendiri sedangkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 31(tigapuluh satu) plsatik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis sabu adalah juga milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BJ warga Kuching Negara Malaysia pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 16.00 waktu Malaysia, melalui perantara anak buah Sdr. BJ tersebut warga Indonesia tinggal di daerah Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, setelah sabu tersebut Terdakwa terima selanjutnya sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. BARA serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. ONES untuk disimpan yang tujuannya untuk dijual kembali, adapun terhadap paket sabu yang Terdakwa simpan pada Sdr. ONES di Dusun Baron Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas selanjutnya Terdakwa minta agar Sdr. BARA untuk mengantar sabu tersebut ke Singkawang dan saat itu juga Sdr. BARA mengantar sabu tersebut ke rumah mertuanya yakni WATI Binti ZAINAL ABIDIN di Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 59/BAP/MLPTK/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang disita dari MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM) dengan uraian sebagai berikut :

- Penimbangan 1(satu) paket (termasuk pembungkus plastik transaran) berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu berat brutto awal berkode 32 : 0,79 gram (termasuk pembungkus plastik transparan);
- Disisihkan untuk pengujian dengan berat brutto sabu berkode B : 0,27 gram (termasuk pembungkus plastik transparan);

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



- Untuk pembuktian di Pengadilan dengan berat netto berkode B1 : 0,23 gram (termasuk pembungkus plastik transparan);
- Sisa dari penyisihan untuk pemusnahan dengan berat brutto berkode 32 : 0,60 gram (termasuk pembungkus plastik transparan);

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.66.05.0461.K tanggal 11 Juni 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1(satu) kantong plastik klip transparan Kode B kristal diduga Sabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 60/BAP/MLPTK/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 terhadap 31 (tiga puluh satu) kantong plastik transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu yang disita dari MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM) dengan uraian sebagai berikut :

KODE	BERAT	SATUAN	KODE	BERAT	SATUAN	KODE	BERAT	SATUAN
1.	151,76	gram	12.	102,02	gram	23.	100,87	Gram
2.	151,43	gram	13.	102,02	gram	24.	100,92	Gram
3.	151,40	gram	14.	100,39	gram	25.	100,87	Gram
4.	102,05	gram	15.	102,52	gram	26.	101,00	Gram
5.	102,12	gram	16.	102,07	gram	27.	100,91	Gram
6.	144,35	gram	17.	101,55	gram	28.	101,72	Gram
7.	151,92	gram	18.	100,63	gram	29.	101,62	Gram
8.	152,00	gram	19.	101,64	gram	30.	100,90	Gram
9.	102,12	gram	20.	100,82	gram	31.	68,89	Gram
10.	102,00	gram	21.	101,60	gram			
11.	102,00	gram	22.	101,80	gram			



Disisihkan untuk pengujian dengan berat brutto sabu berkode A: 1,90 gram (termasuk pembungkus plastik transparan), dan untuk Pengadilan berat brutto (termasuk pembungkus plastik transparan) dengan rincian sebagai berikut :

KODE	BERAT	SATUAN	KODE	BERAT	SATUAN	KODE	BERAT	SATUAN
1.	151,42	gram	12.	101,72	gram	23.	100,53	gram
2.	151,21	gram	13.	101,83	gram	24.	100,54	gram
3.	150,96	gram	14.	100,23	gram	25.	100,57	gram
4.	101,85	gram	15.	102,30	gram	26.	100,61	gram
5.	101,96	gram	16.	101,84	gram	27.	100,58	gram
6.	144,09	gram	17.	101,31	gram	28.	101,24	gram
7.	151,45	gram	18.	100,36	gram	29.	101,34	gram
8.	151,75	gram	19.	101,23	gram	30.	100,53	gram
9.	101,91	gram	20.	100,62	gram	31.	68,24	gram
10.	101,78	gram	21.	101,18	gram			
11.	101,73	gram	22.	101,52	gram			

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-27.107.11.66.05.0462.K tanggal 11 Juni 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1(satu) kantong plastik klip transparan Kode A kristal diduga Sabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin



TJHANG TET FUNG (ALM) tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 17 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 17 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor PDM-102/Enz.2/SKW/09/2022 tanggal 10 Januari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM)** terbukti melakukan tindak pidana "**Memiliki atau Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM)** oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara **selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



- 1 (satu) Paket Plastik Klip Transparan Yang Didalamnya Berisi Kristal Putih Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bruto : 0,79 Gram
- 31 (tiga Puluh Satu) Paket Plastik Klip Transparan Yang Didalamnya Berisi Kristal Putih Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bruto : 3.407,92 Gram.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Soni Experia Warna Rose Gold
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Note 10 Warna Biru
- 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Warna Hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Tunai Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) Unit Mobil Fortuner Warna Putih Kb 1468 CJ;

**Dikembalikan ke penyidik Dir Narkoba Polda Kalbar untuk digunakan dalam perkara lain Nomor SPDP/70/VI/RES.2.6/2022/Ditresnarkoba**

4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 21 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Abdul Halim Alias Alim Bin Tjhang Tet Fung (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

*Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto : 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
  - 31 (tiga puluh satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto : 3.407,92 (tiga ribu empat ratus tujuh koma sembilan dua) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Soni Experia warna rose gold;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 10 Warna Biru;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;

**Dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) Unit Mobil Fortuner Warna Putih nomor Polisi KB 1468 CJ;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana lain dengan Nomor: SPDP/70/VI/RES.2.6/2022/Ditresnarkoba;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 10/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo. Nomor: 185/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 21 Februari 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri

*Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK*



Singkawang Nomor: 10/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo. Nomor: 185/Pid.Sus/2022/PN Skw, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 10/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo. Nomor: 185/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 21 Februari 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 10/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo. Nomor: 185/Pid.Sus/2022/PN Skw yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Maret 2023, yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 7 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2023;

Membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 14 Maret 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 14 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor: 10/Akta.Pid/2023/PN Skw Jo. Nomor: 185/Pid.Sus/2022/PN Skw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 kepada

*Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK*



Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dan Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding dan Memori Banding tertanggal 14 Maret 2023;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 21 Februari 2023 Nomor: 185/Pid.Sus/2022/ PN.Skw tersebut, karena Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama dalam mengambil putusannya **mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak berdasarkan fakta kebenaran, tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya salah menerapkan hukum pembuktian sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum, dan tidak memberikan keadilan, dan bertentangan dengan rasa kemanusiaan** dengan alasan sebagai berikut:

Terdakwa Pemohon Banding/Pembanding menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 21 Februari 2023 Nomor: 185/Pid.Sus/2022/PN.Skw, yang amar putusannya menyatakan "Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIM Als ALIM Bin TJHANG TET FUNG (Alm) **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua oleh karenanya terhadap terdakwa dijatuhi hukuman

*Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK*



pidana penjara **selama 16 (enam belas) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun”.

Putusan Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama tersebut bertentangan dengan kepastian hukum karena tidak didasarkan secara tepat dan benar pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh karenanya tidak memberikan rasa keadilan.

Alat Bukti Keterangan Terdakwa dapat dipercaya kebenarannya secara hukum bila keterangan tersebut diberikan dalam persidangan. Alasan ini sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) KUHP yang menyatakan “**keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri**”.

Pasal 189 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu **alat bukti yang sah** sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang yang didasarkan atas penganiayaan terlebih dahulu tidak dapat mengesampingkan alat bukti keterangan Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR BIN NAWAWI dan Saksi FEBY AGWADINATA yang diberikan dalam persidangan. Akan tetapi pertimbangan judex facti pada pengadilan tingkat pertama salah menerapkan hukum pembuktian dalam mengambil putusannya karena mengesampingkan alat bukti keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR BIN NAWAWI dan Saksi FEBY AGWADINATA menerangkan bahwa penyidik yang melakukan penggeledahan menyatakan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik transparan yang ditemukan tersebut adalah milik sdr BARA;

**Polisi penyidik yang melakukan penggeledahan yang menemukan barang bukti narkoba sebanyak 31 (tiga puluh satu)**

*Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK*



bungkus plastic transparan tersebut sudah menyatakan bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic transparan yang ditemukan polisi penyidik tersebut adalah milik sdr BARA;

Pertimbangan judex facti pada pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang diberikan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 10 Juni 2022 pukul 21.30 WIB sebagai alat bukti petunjuk adalah mengambil pertimbangan hukum yang salah karena didasarkan terhadap keterangan Terdakwa diluar persidangan yang dibuat dalam Berita Acara Penyidikan yang tidak sah menurut KUHAP. Karena keterangan Terdakwa diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 10 Juni 2022 pukul 21.30 WIB adalah keterangan yang tidak sah karena keterangan yang diperoleh berdasarkan prosedur yang bertentangan dengan hukum acara pidana. Keterangan yang diperoleh atas dasar penekanan dengan cara melakukan penganiayaan atau keterangan yang diberikan karena sudah tidak tahan merasakan sakitnya penganiayaan yang dilakukan polisi penyidik terhadap Terdakwa, jadi bukan keterangan yang benar yang mengadung kebenaran akan tetapi keterangan yang diberikan akibat sudah tidak tahan menahan rasa sakit yang diderita akibat penganiayaan.

Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB tidak sah. Karena keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 10 Juni 2022 pukul 21.30 WIB tersebut diberikan setelah pemukulan dilakukan polisi terhadap Terdakwa di Villa Samudera Indah Bengkayang sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap Terdakwa. Terdakwa sejak ditangkap tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 12.55 WIB sampai Terdakwa diperiksa di Polda Kalimantan Barat pada tanggal 10 Juni 2022 jam 24.00 WIB tidak diberikan **makan**. Bukti bahwa Terdakwa dipukuli terlebih dahulu sebelum dimintai keterangan Terdakwa sesuai dengan keterangan saksi Adecharge TJHUNG DJI PONG yang menerangkan bahwa Terdakwa sewaktu dibawa ke Polres Singkawang

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



kepala Terdakwa **bengkak-bengkak** dan **punggung** Terdakwa **bengkak lembam memerah** karena **bekas pukulan**, Saksi Adecharge NURHOLIS menerangkan bahwa Terdakwa sewaktu dibawa ke polda Pontianak **badan bagian belakang** Terdakwa **bengkak lebam memerah** dan **kepala** Terdakwa **bengkak-bengkak**. Katanya Terdakwa karena dipukuli polisi. Saksi NURHOLIS menerangkan bahwa Terdakwa tidak dikasih polisi makan selama dua hari. Juga Saksi Verballisan AGUS BUDIONO,SH menerangkan dalam persidangan bahwa Terdakwa sewaktu diperiksa dipolda "**tidak diberikan makan**", hanya diberi minum air putih saja". Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa dibawa ke Villa Samudera Indah dan dipukuli dengan besi kursi, Terdakwa tidak dikasih polisi makan selama 2 (dua) hari. Pemeriksaan terhadap Tersangka oleh penyidik tersebut adalah berupa tindakan penganiayaan dan penekanan terdakwa dalam melakukan pemeriksaan, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan "keterangan tersangka dan atau saksi terhadap penyidik diberikan **tanpa tekanan dari siapapun** dan atau **dalam bentuk apapun**". Pemeriksaan tersangka dalam rangka penegakan hukum haruslah dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat dan manusiawi.

Selain alasan tersebut bahwa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Terdakwa) tanggal 10 Juni 2022 pukul 21.30 WIB pada tingkat penyidikan tersebut tidak sah menurut hukum karena Tersangka sewaktu diperiksa tidak didampingi penasehat hukum. Dilihat dari ketentuan yang disangkakan kepada Tersangka/Terdakwa adalah Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dimana ancaman hukuman yang disangkakan terhadap Terdakwa tersebut mewajibkan ditunjuk penasehat hukum mendampingi Tersangka berdasarkan Pasal 114 jo Pasal 56 KUHAP. Pasal 114 KUHAP menyebutkan "dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya suatu pemeriksaan oleh penyidik, penyidik **wajib** memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa dia dalam perkaranya itu **wajib** didampingi oleh

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan **wajib** menunjuk penasehat hukum bagi mereka”. Ketentuan Pasal 56 dan Pasal 114 KUHAP tersebut dilihat dari kata “**wajib**”, sifatnya memaksa. Dari kata “wajib” menunjukkan suatu keharusan, tidak boleh tidak, Penyidik harus menunjuk pengacara/penasihat hukum untuk mendampingi tersangka saat tersangka diperiksa penyidik.

Pasal 112 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“(1) **Penyidik yang melakukan pemeriksaan**, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

(2) Orang yang dipanggil **wajib datang kepada penyidik** dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya;”

Tempat pemeriksaan dalam rumusan Pasal 112 KUHAP menunjukkan kata “**datang kepada penyidik**” yang berartikan tempat pemeriksaan dari saksi atau tersangka adalah **tempat dimana Penyidik berkedudukan, yakni di kantor tempat Penyidik ditugaskan**. Pemeriksaan Tersangka seharusnya dilakukan di Kantor Polisi. Pengecualian atas aturan ini tertuang dalam Pasal 113 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Jika seseorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya;”. Menurut aturan Pasal 113 KUHAP tempat pemeriksaan dapat dilakukan di kediaman tersangka saja,

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



hal tersebut juga hanya dapat dilakukan bila didapati alasan yang patut dan wajar. Hal ini menunjukkan pemeriksaan oleh petugas/anggota kepolisian di Villa Samudera Indah Bengkayang **tidak dapat dibenarkan**.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni **"Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan"**. Kemudian terkait prosedur pemeriksaan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 27 ayat (2) huruf h Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni berbunyi **"dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan"**. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa anggota/petugas kepolisian dalam memperoleh Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib menggunakan cara yang **tidak manusiawi** dan jelas **telah melanggar ketentuan prosedur pemeriksaan tersangka dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik**. Yang mana Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, **"Anggota Polri yang melakukukan Tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku"**. Perbuatan Anggota Polri yang menyalahi prosedur tidak dapat dibenarkan, sehingga **proses memperoleh keterangan Terdakwa di luar persidangan tersebut tidak sah**.

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



Oleh karena keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 21.30 wib tersebut bertentangan dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Aturan Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia maka keterangan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Juni 2022 tersebut **tidak sah** oleh karenanya **tidak dapat dipergunakan** dalam perkara ini dan **harus dikesampingkan**.

Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON Amd menerangkan dalam persidangan bahwa Saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON Amd **tidak mengetahui** apa yang diterangkan atau diakui Terdakwa kepada polisi saat Terdakwa diinterogasi di Villa Samudera Indah karena Saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON Amd **tidak mendengarnya**.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa **suatu tindak pidana benar-benar terjadi** dan bahwa **terdakwa yang benar-benar melakukannya**”. Selanjutnya dalam penjelasannya menyebutkan “ketentuan ini adalah **untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum** bagi seseorang”.

Bila dilihat dari bunyi Pasal 183 KUHAP ini, tentu sangat menekankan bahwa hukuman pidana dijatuhkan, haruslah benar-benar terhadap pelaku tindak pidana yang sebenar-benarnya, atau terhadap pelaku perbuatan-perbuatan pidana yang sesungguhnya, dan penjatuhan hukuman itu haruslah benar-benar adil.

Dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa haruslah didasarkan kepada jenis alat-alat bukti yang disebutkan secara tegas dan jelas dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



Pasal 1 angka 27 KUHP menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Sehubungan dengan **narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket** plastic klip transparan yang ditemukan petugas kepolisian di daerah Kalimantan Barat pada **tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 12,55 wib diatas tanah** di pinggir jalan di Jalan Raya Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, dan **narkotika jenis sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu)** kantong plastic yang ditemukan petugas kepolisian daerah Kalimantan Barat pada tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 22.40 wib dari septic tank di belakang rumah saksi WATI Binti ZAINAL ABIDIN di Jalan Yos Sudarso Rt.006 Rw.002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua, jelas **bukan milik** Terdakwa.

Narkotika jenis sabu **sebanyak 1 (satu) paket** plastic klip transparan yang ditemukan petugas kepolisian daerah Kalimantan Barat pada **tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 12,55 wib diatas tanah** di pinggir jalan di Jalan Raya Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang tersebut dapat dijelaskan dengan uraian pembuktian sebagai berikut.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan Saksi MIKAEL IMRON Amd yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 12,55 wib di pinggir Jalan Raya Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, Tim Petugas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melihat mobil Fortuner warna putih KB 1468 CJ yang dikenderai Terdakwa lalu Tim Petugas Polda Kalbar

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



langsung memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa. Dari keterangan saksi ini, jelas menyatakan “polisi **melihat** mobil fortuner yang dikendarai Terdakwa lalu semua polisi itu langsung **memberhentikan** mobil yang dikendarai Terdakwa”.

Setelah mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan tim petugas kepolisian, Saksi GRASELLA AMELIA dan beberapa anggota Tim kepolisian langsung menurunkan Terdakwa dari mobil fortuner milik Terdakwa dan Saksi GRASELLA AMELIA langsung memepet Terdakwa terus memegang tangan Terdakwa kemudian menggeledah terdakwa, setelah itu mendudukkan Terdakwa di tanah. Selanjutnya Saksi MIKAEL IMRON Amd menerangkan dalam persidangan bahwa setelah Terdakwa diturunkan dari mobil fortuner dengan cara dipegang tangannya, lalu langsung dikeledah kantung dan badan terdakwa, akan tetapi tidak ada ditemukan narkotika dari kantung terdakwa.

Saksi MIKAEL IMRON Amd menerangkan dalam persidangan bahwa saksi tidak melihat 1 (satu) paket plastic klip transparan narkotika jenis sabu yang ditemukan Saksi GRASELLA AMELIA di atas tanah, karena saksi agak jauh dari terdakwa sehingga saksi tidak melihat. Yang melihatnya adalah saksi GRASELLA AMELIA karena saksi GRASELLA AMELIA yang dekat dengan terdakwa. Saksi menerangkan bahwa Tim Petugas dari polda yang menangkap Terdakwa tersebut ada sebanyak 5 (lima) orang. Jadi sangat jelas terlihat dari keterangan Saksi MIKAEL IMRON Amd tersebut bahwa saksi MIKAEL IMRON Amd tidak mengetahui siapa pemilik narkotika jenis sabu **sebanyak 1 (satu) paket** plastic klip transparan yang ditemukan petugas kepolisian **diatas tanah** di pinggir jalan tersebut dan saksi MIKAEL IMRON Amd tidak mengetahui siapa yang menaruh narkotika tersebut diatas tanah.

Saksi tidak melihat artinya saksi tidak mengetahui keberadaan, tidak mengetahui tempatnya, darimana asal, sumber narkotika jenis sabu sebanyak satu paket plastic klip transparan yang ditemukan GRASELLA AMELIA tersebut.

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



Terdakwa menerangkan dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap Polda Kalimantan Barat di Jalan Raya Tanjung Gundul, pada saat itu mobil Terdakwa langsung digeledah polisi dan Terdakwa pun di dalam mobil Terdakwa langsung digeledah oleh polisi tersebut, tapi tidak ada narkotika ditemukan polisi dari Terdakwa maupun dari mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diturunkan dari mobil Terdakwa dan langsung dimasukkan ke dalam mobil polisi yang menggeledah Terdakwa tersebut dan Terdakwa didudukkan di dalam mobil polisi di kursi belakang.

Terdakwa menerangkan dalam persidangan bahwa tidak lama kemudian, seorang polwan memegang 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan warna putih dari luar mobil sambil berkata "**ini barang mu kan**" lalu dijawab Terdakwa "**bukan**". Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana polwan itu mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket plastic klip transparan tersebut. Kemudian Terdakwa **diturunkan lagi dari dalam mobil polisi** itu lalu Terdakwa didudukkan di atas tanah di pinggir jalan di Jalan Raya Tanjung Gundul kabupaten Bengkayang.

Keterangan Terdakwa ini dapat dipercaya kebenarannya secara hukum karena keterangan yang diberikan dalam persidangan. Alasan ini sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "**keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri**".

Pasal 189 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu **alat bukti yang sah** sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.



Pertimbangan *judex facti* pada pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang dibuat di dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 10 Juni 2022 pukul 21.30 wib sebagai alat bukti petunjuk adalah mengambil pertimbangan hukum yang **salah** karena didasarkan terhadap keterangan Terdakwa diluar persidangan yang dibuat dalam Berita Acara Penyidikan yang tidak sah menurut KUHP. Karena keterangan Terdakwa tanggal 10 Juni 2022 pukul 21.30 wib yang dibuat dalam berita acara Penyidikan adalah keterangan yang tidak sah karena keterangan yang diperoleh berdasarkan prosedur yang bertentangan dengan hukum acara Pidana. Keterangan yang diperoleh atas dasar penekanan dengan cara melakukan penganiayaan atau keterangan yang diberikan karena sudah tidak tahan merasakan sakitnya penganiayaan yang dilakukan polisi penyidik terhadap Terdakwa, jadi bukan keterangan yang benar yang mengandung kebenaran akan tetapi keterangan yang diberikan akibat sudah tidak tahan menahan rasa sakit yang diderita akibat penganiayaan.

Berdasarkan keterangan Saksi MIKAEL IMRON Amd yang menerangkan bahwa saksi tidak ada melihat 1 (satu) paket plastic klip transparan narkoba jenis sabu yang di atas tanah, padahal Saksi MIKAEL IMRON Amd ikut serta dalam tim Petugas Kepolisian Rest Narkoba Polda Kalimantan Barat yang menghetikan mobil fortuner milik Terdakwa KB.1468 CJ, lalu menurunkan dan menangkap Terdakwa di Jalan Raya Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Karena Saksi MIKAEL IMRON Amd ikut serta menurunkan Terdakwa dari Mobil Fortuner Milik Terdakwa dan menangkap Terdakwa, maka sangat jelas terlihat bahwa MIKAEL IMRON Amd melihat Terdakwa tidak ada memiliki narkoba. Dari keterangan Saksi MIKAEL IMRON Amd tersebut sangat jelas terlihat bahwa Saksi MIKAEL IMRON Amd sangat memperhatikan dan sangat mengamati Terdakwa sejak diturunkan dari mobil fortuner milik Terdakwa hingga tangan Terdakwa dipegang oleh saksi GRASELLA AMELIA, selanjutnya Terdakwa digeledah saksi GRASELLA AMELIA, namun Saksi MIKAEL IMRON tidak ada melihat 1 (satu) paket plastic klip transparan narkoba jenis sabu yang ditemukan polisi di atas tanah tersebut. Maka dari

*Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK*



keterangan saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON Amd dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut sangat jelas pula terbukti bahwa Terdakwa bukan pemilik 1 (satu) paket plastic klip transparan narkotika jenis sabu yang di temukan polisi di atas tanah di pinggir jalan di Jalan Raya Tanjung Gundul tersebut.

Saksi GRASELLA AMELIA menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastic klip transparan narkotika tersebut ada dilihat oleh saksi tergeletak diatas tanah dekat terdakwa berdiri, tapi saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh 1 (satu) paket plastic klip transparan narkotika tersebut diatas tanah. Saksi GRASELLA AMELIA hanya melihat diatas tanah tapi tidak tahu siapa pemiliknya. Saksi GRASELLA AMELIA menerangkan bahwa Tim Petugas dari polda yang menangkap Terdakwa tersebut ada sebanyak 5 (lima) orang. Dihubungkan dengan keterangan Saksi GRASELLA AMELIA yang menerangkan bahwa Saksi GRASELLA AMELIA yang memepet dan memegang tangan Terdakwa sejak Terdakwa diturunkan dari mobil Fortuner milik Terdakwa sampai kantung dan badan Terdakwa digeledah Saksi GRASELLA AMELIA, namun tidak ada ditemukan narkotika dari kantung Terdakwa. Maka dari keterangan saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON Amd dan keterangan Terdakwa tersebut sangat jelas terbukti bahwa 1 (satu) paket plastic klip transparan narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi di atas tanah di pinggir jalan di Jalan Raya Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya, dan tidak jelas pemiliknya. Dan sangat jelas pula dari keterangan Saksi GRASELLA AMELIA, Saksi MIKAEL IMRON Amd dan keterangan Terdakwa tersebut membuktikan bahwa 1 (satu) paket plastic klip transparan narkotika jenis sabu yang di temukan di atas tanah di pinggir jalan di Jalan Raya Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang tersebut **bukan milik** Terdakwa.

Saksi TJHEN KET LIONG menerangkan dalam persidangan bahwa saksi **hanya melihat** terdakwa **sedang terduduk** di tanah dan melihat di depan Terdakwa ada 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi benda



warna putih. Saksi **tidak ada melihat pengeledahan** dilakukan polisi terhadap Terdakwa.

Saksi TJHEN KET LIONG menerangkan bahwa saksi tidak ada melihat di tempat penangkapan Terdakwa narkoba sebanyak 31 (tiga puluh satu) plastic yang diperlihatkan majelis terhadap saksi.

Saksi GRASELLA AMELIA menerangkan dalam persidangan bahwa pada tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 12,55 wib di pinggir jalan di Jalan Raya Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, Tim Petugas Kepolisian melihat mobil Fortuner KB 1468 CJ yang dikendarai Terdakwa lalu Tim Petugas Polisi tersebut langsung memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa.

Setelah mobil yang dikendarai Terdakwa diberhentikan polisi, Saksi GRASELLA AMELIA dan beberapa anggota Tim langsung menurunkan Terdakwa dari Mobil dengan langsung Saksi GRASELLA AMELIA memepet Terdakwa terus memegang tangan Terdakwa kemudian menggeledah Terdakwa, setelah itu mendudukkan Terdakwa ditanah. Setelah Terdakwa diturunkan dari mobil fortuner dengan cara dipegang tangan Terdakwa, saat itu juga langsung digeledah kantung dan badan terdakwa, akan tetapi tidak ada ditemukan narkoba dari kantung terdakwa.

Dari keterangan saksi GRASELLA AMELIA ini sangat jelas membuktikan bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap dan digeledah polisi, Terdakwa tidak ada memiliki narkoba dan Terdakwa tidak ada membawa narkoba.

Berdasarkan keterangan Saksi MIKAEL IMRON Amd dan Saksi GRASELLA AMELIA jelas terlihat bahwa sewaktu mobil fortuner yang dikendarai Terdakwa diberhentikan petugas kepolisian, saat itu juga Terdakwa langsung diturunkan dari mobil dan langsung dipepet terus dipegang tangan Terdakwa lalu saat itu juga digeledah kantung dan badan Terdakwa oleh Saksi GRASELLA AMELIA, tapi tidak ada ditemukan narkoba dari kantung Terdakwa.

Terdakwa juga menerangkan bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap polisi di Jalan Raya Tanjung Gundul, Terdakwa **langsung digeledah polisi**

*Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK*



di dalam mobil Terdakwa, **tapi tidak ada narkotika ditemukan** dari Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada membawa narkotika.

Berdasarkan bukti keterangan Saksi GRASELLA AMELIA, Saksi MIKAEL IMRON Amd dan keterangan Terdakwa tersebut, maka jelas bahwa Terdakwa tidak ada memiliki narkotika saat ditangkap dan digeladah Tim Petugas Polda Kalbar tersebut.

Dari keterangan saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON Amd ini sangat jelas terlihat bahwa penglihatan, pengamatan dan pengawasan secara sungguh-sungguh dilakukan polisi terhadap perbuatan Terdakwa, mulai dari penghentian mobil yang dikendarai Terdakwa, menggeledah Terdakwa sampai Terdakwa diturunkan dari mobil Terdakwa, selanjutnya langsung memepet Terdakwa sambil memegang tangan Terdakwa.

Polisi yang menangkap Terdakwa tersebut sangat-sangat teliti dan penuh pengawasan dan pengamatan terhadap Terdakwa sebagaimana petugas polisi yang terdidik, terlatih dan sangat profesional dalam menjalankan tugasnya saat penangkapan Terdakwa. Maka Terdakwa berada dalam lingkup kekuasaan polisi dan dalam ruang lingkup pengawasan polisi yang sangat ketat. Akan tetapi polisi tidak ada menemukan narkotika apapun dari Terdakwa.

Jumlah polisi yang menguasai, mengamati dan mengawasi segala perbuatan Terdakwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ada sebanyak 5 (lima) orang. Maka pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, ada sebanyak 5 (lima) orang yang sangat tertuju, tervokus melihat terhadap Terdakwa. Selanjutnya polisi yang memberhentikan Terdakwa tersebut langsung menggeledah kantung dan badan terdakwa, **tapi tidak ada narkotika ditemukan** polisi dari kantung Terdakwa maupun dari badan Terdakwa. Maka dari keterangan Saksi MIKAEL IMRON Amd dan Saksi GRASELLA AMELIA yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa langsung digeledah di dalam mobil Terdakwa tapi tidak ada ditemukan narkotika dari Terdakwa, karena faktanya Terdakwa tidak ada membawa narkotika, maka sangat jelas terlihat dari hasil

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



pengeledahan yang dilakukan polisi tersebut kepada Terdakwa, **tidak ada ditemukan narkotika** di kantung maupun di badan Terdakwa, oleh karenanya sangat jelas pula terbukti bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa **tidak ada membawa** narkotika jenis sabu dan **tidak ada memiliki** narkotika jenis sabu.

Berdasarkan keterangan Saksi MIKAEL IMRON Amd, Saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi TJHEN KET LIONG sangat jelas terbukti bahwa 1 (satu) paket plastic klip tranparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi di atas tanah di pinggir jalan di Jalan Raya Tanjung Gundul tersebut bukanlah milik terdakwa karena Terdakwa sejak diturunkan dari mobil Terdakwa langsung dipepet polisi dan dipegang polisi tangan Terdakwa, lalu polisi tersebut langsung menggeledah kantung dan badan Terdakwa, Terdakwa langsung digeledah di dalam mobil Terdakwa, tapi tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu dari kantung Terdakwa.

Saksi GRASELLA AMELIA menerangkan bahwa Tangan terdakwa dipegang oleh Saksi GRASELLA AMELIA mulai dari menurunkan Terdakwa dari mobil sampai Terdakwa digeledah GRASELLA EMELIA dan hingga Terdakwa didudukkan GRASELLA AMELIA ditanah, tidak ada ditemukan narkotika dari kantung Terdakwa. Oleh karena tidak ada ditemukan narkotika dari kantung Terdakwa pada saat pengeledahan dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa, Terdakwa langsung digeledah di dalam mobil Terdakwa, maka sangat jelas bahwa Terdakwa tidak ada membawa narkotika jenis sabu.

Karena narkotika tidak ada ditemukan di kantung Terdakwa pada saat pengeledahan kantung dan badan Terdakwa dilakukan petugas polisi yang menggeledah tersebut, maka sangat jelas pula bahwa narkotika yang ditemukan polisi di atas tanah di pinggir jalan di Jalan Tanjung Kundul dimana Terdakwa ditangkap, bukanlah dari kantung Terdakwa, maka sangat jelas pula bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastic klip tranparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi yang menangkap Terdakwa di atas tanah tersebut bukan dari kantung Terdakwa, maka sangat jelas pula bahwa 1 (satu) paket plastic klip tranparan yang berisikan narkotika jenis



shabu yang ditemukan polisi di atas tanah di pinggir jalan di Jalan Raya Tanjung Gundul tersebut bukanlah milik terdakwa.

Oleh karena tangan Terdakwa dipegang oleh GRASELLA AMELIA mulai dari diturunkan Terdakwa dari mobil fortuner warna putih KB 1468 CJ milik Terdakwa sampai digeledah Terdakwa hingga didudukkan terdakwa diatas tanah, maka terdakwa tidak ada membuang narkotika dari kantung terdakwa ke tanah, karena tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi GRASELLA AMELIA.

Saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON menerangkan bahwa sewaktu mobil Fortuner warna putih KB 1468 CJ milik terdakwa digeledah, tidak ada ditemukan narkotika dari mobil fortuner warna putih KB 1468 CJ milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON Amd menerangkan bahwa mobil fortuner warna putih KB 1468 CJ milik Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika.

Saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) paket plastic klip transparan narkotika jenis shabu, Saksi GRASELLA AMELIA hanya melihat 1 (satu) paket klip transparan narkotika jenis shabu tersebut diatas tanah. Saksi MIKAEL IMRON juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) paket plastic klip transparan narkotika jenis shabu tersebut, karena saksi MIKAEL IMRON Amd tidak melihatnya. Yang mengetahui adalah Saksi GRASELLA AMELIA karena Saksi GRASELLA AMELIA yang melihat.

Oleh karena tangan Terdakwa dipegang oleh Saksi GRASELLA AMELIA, maka Terdakwa tidak bisa menggunakan tangannya dan tidak ada menggunakan tangannya karena dipegang oleh Saksi GRASELLA AMELIA sejak Terdakwa diturunkan dari mobil fortuner milik Terdakwa tersebut sampai terdakwa digeledah. Karena Terdakwa diturunkan dari mobil fortuner, langsung dipepet dan dipegang tangan Terdakwa dan langsung Terdakwa digeledah polisi GRASELLA AMELIA, tapi tidak ada narkotika ditemukan dari kantung dan badan Terdakwa, maka jelas Terdakwa tidak ada memiliki narkotika.

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



Sejak polisi menghentikan mobil Terdakwa lalu menurunkan Terdakwa dari mobil dan **langsung memepet** Terdakwa **kemudian menggeledah** Terdakwa, tapi narkotika **tidak ada ditemukan dari kantung** Terdakwa maupun dari badan Terdakwa. Faktanya, 1 (satu) paket plastic klip transparan narkotika jenis shabu tersebut bukan milik Terdakwa. Memang **faktanya** Terdakwa **tidak ada** membuang narkotika dari kantung Terdakwa ke atas tanah, alasan ini terbukti dengan jelas karena polisi Saksi GRASELA AMELIA sudah memegang tangan Terdakwa sejak Terdakwa diturunkan dari mobil sampai terdakwa digeledah polisi tersebut, tidak ada ditemukan narkotika dari kantung maupun dari badan Terdakwa. Selain alasan tersebut, lima anggota kepolisian yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, tapi **tidak ada ditemukan narkotika dari kantung** Terdakwa, maka sangat jelas terbukti bahwa 1 (satu) paket plastic klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut **bukan dari kantung** terdakwa dan bukan milik Terdakwa karena **kantung** Terdakwa dan **badan** Terdakwa **sudah digeledah** polisi **di dalam mobil** Terdakwa, **tidak ada** narkotika ditemukan polisi di kantung Terdakwa maupun di badan Terdakwa.

Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi MIKAEL IMRON dan Saksi GRASELLA AMELIA jelas terbukti bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu tersebut tidak jelas siapa pemilikinya, siapa yang menguasainya dan siapa yang menaruh narkotika tersebut di atas tanah di pinggir jalan di Jalan Raya Tanjung Gundul dimana ditemukan polisi 1 (satu) paket plastic klip tranparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut. Maka sangat jelas terbukti bahwa 1 (satu) paket plastic klip transparan narkotika jenis sabu yang terletak diatas tanah di Jalan Raya Tanjung Gundul tersebut, **bukan** milik Terdakwa, dan tidak ada hubungan Terdakwa dengan 1 (satu) paket plastic klip transparan narkotika jenis shabu tersebut.

Oleh karena polisi tidak ada menemukan narkotika apapun dari Terdakwa saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa di Jalan Raya Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, maka jelas membuktikan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki,

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



tidak ada membawa narkoba, tidak ada menguasai narkoba, tidak ada menyimpan narkoba saat Terdakwa ditangkap polisi Daerah Kalimantan Barat di Jalan Raya Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Dan sangat jelas pula terbukti bahwa 1 (satu) paket plastic klip transparan narkoba jenis sabu yang di temukan polisi di atas tanah di pinggir jalan di Jalan Raya Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang tersebut **bukan milik** Terdakwa.

Berdasarkan alasan fakta hukum tersebut diatas, sangatlah jelas terbukti bahwa 1 (satu) paket plastic klip transparan narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian Daerah Kalimantan Barat dari atas tanah di pinggir jalan di Jalan Raya Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang tersebut **bukan milik** Terdakwa.

Saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON Amd menerangkan bahwa setelah Terdakwa diturunkan dari mobil warna putih KB 1468 CJ milik Terdakwa dan selesai di geledah Terdakwa, selanjutnya mobil fortuner terdakwa di geledah petugas Kepolisian.

Saat mobil fortuner KB 1468CJ milik Terdakwa di geledah petugas kepolisian, yang ditemukan di dalam mobil fortuner warna putih KB 1468 CJ adalah uang sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Sony Experia warna Rose gold dan 1 (satu) unit handphon Samsung Galaxi Note 10 warna biru.

Saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON Amd menerangkan bahwa uang sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditemukan di dalam mobil Terdakwa saat penggeledahan mobil Terdakwa, adalah uang milik Terdakwa dan tidak ada hubungan uang sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan narkoba.

Dari keterangan saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON Amd tersebut sangat jelas terbukti bahwa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditemukan dari mobil fortuner milik Terdakwa pada saat penggeledahan dilakukan, tidak ada hubungannya dengan narkoba, tidak ada kaitannya dengan narkoba.

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



Oleh karena uang milik Terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditemukan dalam mobil fortuner milik Terdakwa saat penggeladahan, tidak ada hubungannya dengan narkoba, maka uang milik Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON Amd yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Sony Experia warna Rose gold dan 1 (satu) unit handphon Samsung Galaxi Note 10 warna biru, saat ditemukan di dalam mobil fortuner milik Terdakwa, tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan narkoba. Oleh karena handphone tersebut tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan narkoba, maka keduanya handphone milik Terdakwa tersebut haruslah dikembalikan terhadap Terdakwa.

Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi MIKAEL IMRON Amd dan Saksi GRASELLA AMELIA menerangkan bahwa waktu mobil fortuner milik Terdakwa KB. 1468 CJ digeledah Petugas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di Jalan Raya Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, tidak ada narkoba ditemukan di dalam mobil fortuner milik Terdakwa KB. 1468 CJ tersebut.

Oleh karena tidak ada ditemukan narkoba di dalam mobil fortuner milik Terdakwa pada saat penggeledahan dilakukan Petugas Kepolisian Polda Kalimantan Barat di Jalan Tanjung Kundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, maka sangat jelas bahwa mobil fortuner KB. 1468 CJ milik Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan narkoba, maka mobil fortuner KB.1468CJ milik Terdakwa tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa.

**Sehubungan** dengan barang bukti berupa **1 (satu) kantong plastic berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus narkoba jenis sabu** yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwan keduanya, berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan, **bukan milik** Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON Amd yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2022,

*Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK*



setelah Terdakwa ditangkap, digeledah di Jalan Raya Tanjung Gundul Kabupaten Bengkayang, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil polisi Polda Kalbar yang menangkap Terdakwa tersebut dan dibawa ke Villa Samudera Indah **untuk di Interogasi**.

Saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON Amd menerangkan dalam persidangan bahwa Saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON Amd **tidak mengetahui** apa yang diterangkan atau diakui Terdakwa kepada polisi saat Terdakwa diinterogasi di Villa Samudera Indah karena Saksi GRASELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON Amd **tidak mendengarnya**.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa di Villa Samudera Indah di Kabupaten Bengkayang, dipukuli bagian badan belakang Terdakwa dengan **menggunakan besi kursi** oleh polisi, dengan **memaksa**, terus **mendesak** Terdakwa **untuk mencari bandar narkotika untuk mengantarkan narkotika** ke Singkawang.

Bahwa Terdakwa di pukuli polisi di Villa Samudera Indah, terbukti berdasarkan keterangan Saksi Adecharge TJHUNG DJI PONG yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 pada pagi subuh, Terdakwa dibawa polisi ke Polres Singkawang. Saksi melihat Terdakwa dengan badan sangat lemah dan lelah, badan terdakwa bengkak lebam di kepala, di punggung Terdakwa, ada bengkak bekas sunduttan api rokok di tangan Terdakwa. Saksi mengetahui bengkak di kepala Terdakwa dan di Punggung Terdakwa karena saksi yang mengobatinya di ruang tahanan Polres Singkawang, Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa dipukuli polisi di mobil dan di Villa Samudera Indah. Saksi Adecharge TJHUNG DJI PONG menerangkan bahwa Terdakwa berada ditahanan Polres Singkawang **selama 24 (dua puluh empat) jam**, setelah itu dibawa polisi ke polda Pontianak. Saksi Adecharge NURHOLIS juga menerangkan bahwa sewaktu Terdakwa dibawa ke polda Pontianak, ditahanan saksi melihat badan Terdakwa bengkak memerah dibelakang badan Terdakwa, kepala Terdakwa bengkak, terdapat bengkak luka sundulan api rokok di tangan Terdakwa, Terdakwa **selama dua hari** di tahanan polda tidak dikasih makan.

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



Berdasarkan Keterangan Saksi Adecharge TJHUNG DJI PONG, Saksi Adecharge NURHOLIS dan keterangan Terdakwa jelas terbukti bahwa **terjadi kekerasan** yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa di Villa Samudera Indah di Kabupaten Bengkayang untuk **memeras pengakuan** Terdakwa dan untuk **memaksa** Terdakwa **untuk mencari bandar narkotika**.

Perbuatan mencari bandar narkotika dilakukan Terdakwa setelah penangkapan dan pemukulan dilakukan polisi terhadap Terdakwa di Villa Samudera Indah di Kabupaten Bengkayang. Terdakwa mencari bandar narkotika melalui handphone karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi menahan rasa sangat sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa.

Berdasarkan Pasal 117 ayat (1) KUHP menyatakan "keterangan Tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun". Dari ketentuan Pasal 117 ayat (1) KUHP ini jelas terlihat bahwa penekanan dalam bentuk apapun terhadap tersangka ataupun saksi untuk memeras atau untuk memaksa pengakuan, atau memaksa untuk melakukan suatu perbuatan adalah dilarang ketentuan hukum. Polisi Penyidik dari polda Kalimantan Barat tersebut memaksa Terdakwa untuk mencari bandar narkotika untuk mengantar narkotika ke Singkawang adalah bertentangan dengan Pasal 117 ayat (1) KUHP.

Dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa dipaksa polisi mencari bandar narkotika. Dari pemaksaan polisi terhadap Terdakwa untuk mencari bandar narkotika, maka jelas terlihat bahwa polisi **mengetahui** bahwa Terdakwa **tidak ada memiliki narkotika** dan Terdakwa **bukan** bandar narkotika.

Oleh karena Terdakwa dipaksa polisi mencari bandar narkotika, maka jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki narkotika dan bukan bandar narkotika. Oleh karena Terdakwa tidak ada memiliki narkotika dan bukan bandar narkotika, maka Terdakwa dipukuli polisi untuk memaksa Terdakwa untuk mencari bandar narkotika. Dari cara polisi melakukan pemaksaan

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



terhadap Terdakwa untuk **mencari** bandar narkoba, maka sangat jelas bahwa Terdakwa bukanlah bandar narkoba dan tidak memiliki narkoba.

Polisi yang menangkap Terdakwa kemudian memaksa Terdakwa untuk mencari bandar narkoba, maka niat polisi adalah untuk menangkap seseorang bandar narkoba yang sedang memiliki atau sedang menguasai narkoba. Maka dengan sendirinya, polisi yang menangkap Terdakwa tersebut **mengetahui** dengan jelas bahwa Terdakwa **tidak memiliki** narkoba dan bukan bandar narkoba, tidak menguasai narkoba, tidak ada menyimpan narkoba, oleh karenanya polisi menyuruh, memaksa Terdakwa untuk mencari bandar narkoba.

Memaksa Terdakwa untuk mencari bandar narkoba, maka polisi minta bantuan terhadap terdakwa dengan cara memaksa Terdakwa untuk mengungkap bandar narkoba yang sebenarnya, berarti jelas bahwa polisi yang menangkap Terdakwa tersebut mengetahui secara jelas bahwa Terdakwa bukan bandar narkoba dan tidak ada memiliki, tidak ada menguasai, tidak ada menyimpan narkoba.

Terdakwa menerangkan bahwa oleh karena Terdakwa tidak tahan lagi menahan rasa sakit pemukulan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mencoba mencari bandar narkoba dengan menggunakan handphone, lalu Terdakwa mencoba menghubungi sdr ONES yang berada di Selakau melalui handpone. Selanjutnya Terdakwa menelepon sdr ONES dan **bertanya** kepada sdr ONES "**masih ada ngak barang mu yang kau tawarkan**", sdr ONES menjawab "masih ada 31 (tiga puluh satu) kantong".

Dari pertanyaan Terdakwa yang menanyakan ONES dengan pertanyaan "**masih ada ngak barang mu yang kau tawarkan**", **menunjukkan** bahwa sdr ONES **mempunyai barang** dan **mempunyai hak** atau **kewenangan** atau **kekuasaan penuh untuk meniadakan, untuk menghabiskan barang** tersebut, **maupun untuk menyerahkan barang** tersebut **terhadap orang lain, sehingga barang tersebut bisa menjadi tidak ada**, sehingga Terdakwa bertanya untuk mengetahui apakah masih ada barang tersebut atau sudah tidak ada. Dari **pertanyaan** tersebut juga

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



sekaligus **menunjukkan** bahwa barang yang ditanyakan Terdakwa tersebut **bukan barang milik** Terdakwa.

Oleh karena ONES mempunyai kewenangan penuh terhadap barang yang pernah ditawarkannya itu terhadap Terdakwa, maka sdr ONES adalah **pemilik penuh** barang yang pernah ditawarkan sdr ONES kepada terdakwa tersebut. Dan jelas pula **membuktikan** bahwa **barang yang pernah ditawarkan** sdr ONES kepada Terdakwa itu **bukan milik** Terdakwa. Akan tetapi barang **milik** sdr ONES.

Terdakwa menerangkan bahwa sdr ONES pernah menawarkan barang terhadap Terdakwa, tapi Terdakwa menolak dan terdakwa tidak pernah melihat barang yang ditawarkan sdr ONES tersebut. Terdakwa tidak mengetahui barang yang pernah ditawarkan sdr ONES kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah melihat barangnya sehingga Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak barang yang ditawarkan kepada Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak mengenal barangnya.

Oleh karena sdr ONES pernah menawarkan barang kepada Terdakwa namun ditolak Terdakwa, untuk memenuhi permintaan polisi untuk **mencari bandar** narkoba, maka Terdakwa mencoba menghubungi sdr ONES apakah sdr ONES masih ada memiliki barang tersebut. Ternyata jawaban sdr ONES mengatakan "masih ada".

Terdakwa menerangkan bahwa polisi mendesak Terdakwa untuk menelepon ONES agar ONES mengantarkan barang tersebut ke Singkawang, namun dalam pembicaraan itu ONES tidak menyanggupi karena tidak ada orang yang mengantarkan.

Dari keterangan Terdakwa ini jelas terlihat bahwa polisi yang menangkap Terdakwa tersebut, berkehendak untuk menangkap seseorang yang sedang memiliki, sedang menguasai, sedang menyimpan narkoba yaitu ONES, oleh karena itu Polisi yang menangkap Terdakwa tersebut menyuruh Terdakwa agar ONES disuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba tersebut ke Singkawang. Tentu saja maksud polisi adalah untuk menangkap ONES sedang membawa, sedang memiliki, sedang menguasai narkoba.

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



Oleh karena polisi berkehendak untuk menangkap ONES di Singkawang sedang membawa dan atau sedang menguasai narkotika, maka dengan jelas polisi mengetahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki narkotika, dan secara jelas pula terbukti bahwa polisi mengetahui bahwa barang narkotika yang diminta polisi diantarkan ONES ke Singkawang adalah barang narkotika milik ONES dan sedang dikuasai, sedang disimpan oleh sdr ONES. Bukan barang milik Terdakwa, bukan dikuasai Terdakwa, bukan pula disimpan Terdakwa.

Terdakwa menyuruh ONES untuk mengantarkan Narkotika tersebut ke Singkawang, namun sdr ONES tidak menyanggupi untuk mengantarkan narkotika milik sdr ONES tersebut ke Singkawang. Karena ONES tidak menyanggupi untuk mengantarkan ke Singkawang narkotika milik ONES tersebut, maka **polisi tidak berhasil** atau **gagal menangkap** sdr ONES di Singkawang.

Oleh karena polisi gagal atau tidak berhasil menangkap sdr ONES karena sdr ONES tidak mau mengantarkan narkotika tersebut ke Singkawang, lalu **polisi menyuruh, memaksa** Terdakwa lagi **untuk mencari** orang agar ada orang untuk mengambil narkotika tersebut dari sdr ONES.

Tentu saja tujuan polisi memaksa Terdakwa untuk mencari seseorang untuk mengambil narkotika dari sdr ONES untuk mengantar narkotika ke Singkawang adalah dengan maksud dan tujuan polisi untuk menangkap seseorang sedang membawa, menguasai, menyimpan, memiliki narkotika. Alasan ini terlihat secara jelas dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa polisi memaksa Terdakwa untuk mencari orang agar bisa mengambil barang dari tangan ONES untuk mengantarkannya ke Singkawang.

Dari keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa polisi memaksa Terdakwa untuk mencari orang yang bisa mengambil narkotika tersebut dari ONES, maka jelas terlihat bahwa polisi mengetahui dan sangat yakin bahwa narkotika yang dikatakan sdr ONES melalui telepon itu memang benar-benar ada dimiliki, dikuasai, disimpan sdr ONES. Dengan sendirinya polisi yakin



bahwa ONES adalah bandar narkoba yang memiliki, menguasai, menyimpan narkoba.

Dan secara jelas pula **polisi mengetahui** bahwa Terdakwa **tidak ada memiliki, tidak ada menguasai, tidak ada menyimpan** narkoba. Oleh karena **polisi mengetahui** secara jelas bahwa **Terdakwa tidak ada memiliki, tidak ada menguasai, tidak ada menyimpan** narkoba, maka **polisi memaksa** Terdakwa **untuk mencari seseorang untuk bisa mengambil** narkoba dari sdr ONES.

Terdakwa menerangkan bahwa polisi memaksa Terdakwa untuk mencari seseorang yang bisa mengambil barang narkoba dari sdr ONES, lalu Terdakwa mencoba menelepon BARA. **Polisi menyuruh Terdakwa untuk menjanjikan akan memberikan sejumlah uang terhadap BARA.** Lalu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang kepada BARA. Pembicaraan dalam telepon tersebut BARA menyanggupi untuk mengambil barang dari tangan ONES.

Terdakwa menelepon sdr BARA karena Terdakwa sudah lama kenal dengan BARA sewaktu BARA pekerja kuli bangunan. Dan Terdakwa disuruh polisi mengatakan bahwa uangnya sudah ada. Karena Terdakwa disuruh polisi menjanjikan sejumlah uang terhadap sdr BARA, ternyata sdr BARA bersedia mengambil barang tersebut dari sdr ONES di Selakau.

Terdakwa menerangkan bahwa BARA kemudian menelepon balik terhadap Terdakwa dan dia bilang sudah pergi ke Selakau, Terdakwa juga memberikan nomor telepon sdr ONES ke BARA karena BARA belum mengenal ONES. Setelah beberapa jam lamanya, kemudian sdr ONES menelepon Terdakwa dan menyatakan barang sudah di kasihkan ke BARA. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa meminta sdr BARA untuk mengantarkan barang tersebut ke kost-kostan B&J di Jalan Alianyang Kota Singkawang.

Setelah beberapa jam lamanya, sdr BARA menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa sdr BARA sudah berada di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tepatnya di rumah mertua BARA. Lalu polisi membawa Terdakwa langsung

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



meluncur menuju rumah mertua BARA di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang.

Terdakwa menerangkan bahwa setelah sampai di Jalan Yos Sudarso, Terdakwa kelewatan dari rumah mertua BARA karena Terdakwa sudah lupa posisi rumah mertua BARA, lalu Terdakwa menelepon sdr BARA untuk menanyakan posisi rumah mertua sdr BARA, kemudian sdr BARA menjawab bahwa rumah mertua BARA yang ada motor tiga parkir didepannya. Terdakwa melihat bahwa Terdakwa bersama polisi itu sudah melewati rumah mertua Bara. Lalu Terdakwa bersama polisi mundur lagi menuju rumah mertua BARA tersebut. Setelah Terdakwa bersama polisi itu sampai di dekat rumah mertua BARA, kira-kira 20 (dua puluh meter) dari rumah mertua BARA, polisi turun dari mobil langsung menuju masuk ke rumah mertua BARA, namun Terdakwa tetap dataruh polisi berada di dalam mobil.

Setelah kira-kira waktu 10 (sepuluh) menit lamanya polisi datang dari rumah mertua BARA masuk ke dalam mobil lagi, tapi polisi itu tidak ada menemukan BARA, dan tidak ada menemukan barang narkotika dari rumah mertua BARA.

Oleh karena BARA tidak ditemukan polisi di rumah mertua BARA, dan tidak ada narkotika ditemukan polisi dari rumah mertua BARA, lalu polisi langsung berangkat membawa Terdakwa menuju rumah sdr ONES di Selakau. Setelah Terdakwa bersama polisi sampai di rumah sdr ONES, polisi tidak menemukan sdr ONES di rumahnya dan polisi langsung menggeledah rumah kediaman ONES, namun polisi tidak ada menemukan narkotika di rumah sdr ONES.

Karena tidak menemukan sdr ONES dirumah ONES di Selakau, dan tidak menemukan narkotika di rumah sdr ONES, lalu polisi langsung berangkat membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang terletak di Sungai Garam kota Singkawang. Selanjutnya polisi menggeledah rumah Terdakwa, tapi tidak ada narkotika ditemukan polisi dari rumah Terdakwa, karena memang sebenarnya Terdakwa tidak ada menyimpan narkotika di rumah



Terdakwa karena Terdakwa tidak ada memiliki narkotika, Terdakwa tidak ada menyimpan narkotika.

Pada jam 3 subuh, Terdakwa dibawa polisi ke polres Singkawang, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan di polres Singkawang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa ini sangat jelas terlihat bahwa Terdakwa tidak ada memiliki, tidak ada menguasai, tidak ada menyimpan narkotika. Alasan ini jelas terlihat dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa tersebut menggeledah rumah Terdakwa dan sampai Terdakwa dibawa polisi ke Polres Singkawang, Terdakwa **tidak ada menguasai, tidak ada memiliki, tidak ada menyimpan** narkotika. Dan sangat jelas pula terbukti bahwa sejak Terdakwa ditangkap tim kepolisian Daerah Kalimantan Barat sampai Terdakwa dibawa polisi itu ke polres Singkawang, Terdakwa **tidak ada memiliki** narkotika, Terdakwa **tidak ada menguasai** narkotika, Terdakwa **tidak ada menyimpan** narkotika. Dan **tidak ada bukti apapun yang menunjukkan** bahwa Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkotika.

Saksi GRASELLA AMELIA dan saksi MIKAEL IMRON Amd menerangkan bahwa Polisi berangkat ke Selakau ke rumah kediaman sdr ONES, namun Sdr ONES tidak ada ditemukan. Dan rumah kediaman Sdr ONES pun telah digeledah polisi, tapi tidak ada narkotika ditemukan dari rumah kediaman ONES. Oleh karena sdr ONES tidak ada ditemukan polisi, dan narkotika pun tidak ada ditemukan dari rumah sdr ONES, maka sangat jelas terbukti bahwa tidak ada sesuatu narkotika apapun yang dapat dibuktikan dari sdr ONES. Jelas bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat dibuktikan sesuatu yang tidak ada.

Berdasarkan keterangan Saksi MIKAEL IMRON Amd dan keterangan Saksi GRASELLA AMELIA bahwa sdr BARA tidak ada ditemukan, oleh karena sdr BARA tidak ditemukan oleh polisi, maka tidak ada yang dapat dibuktikan dari sdr BARA.

Terdakwa menerangkan bahwa pada subuh pagi tanggal 10 Juni 2022, di polres Singkawang di meja Polres Singkawang, polisi memperlihatkan terhadap Terdakwa narkotika sejumlah 31 (tiga puluh satu)

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



bungkus plastic klip transparan. Tapi Terdakwa tidak mengetahui darimana narkotika itu ditemukan polisi karena Terdakwa tidak melihat narkotika tersebut ditemukan polisi. Terdakwa pun tidak mengenal barang narkotika yang diperlihatkan polisi tersebut karena Terdakwa tidak pernah melihat narkotika yang diperlihatkan polisi tersebut. Oleh karena Terdakwa **tidak mengetahui** darimana narkotika tersebut ditemukan polisi, maka jelas bahwa narkotika tersebut **tidak ada kaitannya** dengan Terdakwa dan **bukan milik** Terdakwa.

Sangat jelas bahwa narkotika sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip transparan yang diperlihatkan polisi itu terhadap Terdakwa di Polres Singkawang di Meja polisi Polres Singkawang **tidak dikenal** Terdakwa dan **tidak ada hubungannya** dengan Terdakwa dan **bukan milik** Terdakwa karena **tidak ada bukti apapun** yang **menunjukkan** bahwa narkotika sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic tersebut milik Terdakwa dan **tidak ada hubungannya** dengan Terdakwa.

Saksi memaksa Terdakwa untuk mencari orang untuk mengambil narkotika dari sdr ONES. Oleh karena dipaksa polisi mencari seseorang untuk mencari orang mengambil narkotika dari sdr ONES, maka terdakwa menelepon sdr BARA.

Setelah BARA memberitahu terhadap Terdakwa bahwa BARA sudah berada di Jalan Yos Sudarso Kota Singkawang rumah tinggal mertua BARA, selanjutnya Terdakwa dan Polisi yang menangkap Terdakwa langsung berangkat ke rumah mertua BARA dan polisi menggeledah rumah mertua BARA, namun tidak ada narkotika ditemukan dari rumah mertua BARA, dan sdr BARA pun tidak ada ditemukan oleh polisi. Dari keterangan Terdakwa ini dihubungkan dengan fakta penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah mertua BARA, jelas terlihat bahwa narkotika tidak ada ditemukan polisi dari sdr BARA maupun dari rumah mertua BARA, maka sangat jelas bahwa narkotika tidak ada ditemukan polisi dari sdr BARA. Karena sdr BARA tidak ada ditemukan polisi.

Terdakwa **disuruh/dipaksa polisi untuk mencari bandar**, artinya Terdakwa diminta kepolisian untuk membantu kepolisian untuk mengungkap

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



bandar narkoba atau pelaku tindak pidana narkoba. Dengan Terdakwa mencoba menelepon sdr ONES mempertanyakan narkoba apakah masih ada atau tidak, dengan dijawab oleh sdr ONES masih ada berarti Terdakwa membantu pihak kepolisian untuk mengungkap bandar narkoba. Selanjutnya Terdakwa disuruh polisi untuk mencari seseorang untuk mengambil narkoba dari sdr ONES, lalu Terdakwa mencoba menghubungi sdr BARA dan sdr BARA menyanggupi untuk mengambil narkoba dari sdr ONES dan mengantarkan ke Singkawang. Tindakan yang dilakukan Terdakwa mencari bandar narkoba atas suruhan polisi yang menangkap Terdakwa tersebut adalah jelas perbuatan Terdakwa membantu kepolisian untuk mengungkap pelaku tindak pidana narkoba. Dengan tidak berhasilnya polisi menangkap sdr ONES dan sdr BARA sebagai bandar narkoba, **bukan berarti** Terdakwa **menjadi berubah menjadi bandar** narkoba, **pemilik** narkoba atau **pelaku tindak** pidana narkoba. Alasan itu **sangat tidak beralasan hukum** dan **sangat tidak berdasarkan bukti apapun**. Seharusnya Terdakwa mendapat penghargaan karena membantu kepolisian untuk mengungkap bandar narkoba.

Pasal 109 dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan precursor narkoba. Pemberian penghargaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Dalam persidangan, dari keterangan Saksi GRASELLA AMELIA, Saksi MIKAEL IMRON Amd yang keduanya menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2022 **malam hari** sekira pukul 22.40 wib di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang di septic tank di belakang rumah Saksi WATI Binti ZAINAL ABIDIN ditemukan

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkotika Jenis shabu.

Selanjutnya Saksi GRASELLA AMELIA, Saksi MIKAEL IMRON Amd menerangkan bahwa saat ditemukan barang bukti berupa narkotika sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic transparan tersebut, **terdakwa tidak ada melihat**, karena Terdakwa ditaruh polisi di dalam mobil polisi, dan barang narkotika tersebut **tidak ada diperlihatkan kepada Terdakwa** sehingga **Terdakwa tidak mengetahui dan tidak melihat**.

Saksi GRASELLA AMELIA, Saksi MIKAEL IMRON Amd menerangkan bahwa Saksi GRASELLA AMELIA, Saksi MIKAEL IMRON Amd **tidak mengetahui kapan** barang bukti berupa narkotika sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic transparan tersebut **diperlihatkan** kepada Terdakwa karena saksi GRASELLA AMELIA, Saksi MIKAEL IMRON Amd **tidak melihat diperlihatkan** kepada Terdakwa.

Dari keterangan Saksi GRASELLA AMELIA, Saksi MIKAEL IMRON Amd tersebut jelas menunjukkan bahwa narkotika yang ditemukan polisi dari septic tank dari belakang rumah Saksi WATI Binti ZAINAL ABIDIN (mertua BARA) **tidak diketahui** oleh Terdakwa dan **tidak dikenal** oleh Terdakwa, oleh karenanya jelas **tidak ada kaitannya** narkotika tersebut terhadap Terdakwa. Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada penggeledahan dilakukan di belakang rumah mertua BARA atau tidak karena Terdakwa tidak ada melihat penggeledahan yang dilakukan polisi. Oleh karenanya jelas bahwa Terdakwa tidak tau apakah ada narkotika ditemukan polisi dari septic tank dari belakang rumah mertua BARA.

Berdasarkan keterangan Saksi GRASELLA AMELIA, Saksi MIKAEL IMRON dan keterangan Terdakwa tersebut jelas terbukti bahwa narkotika sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic transparan tersebut tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, dan bukan milik Terdakwa. Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui narkotika tersebut.

Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI menerangkan bahwa saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI ada melihat barang bukti di



perlihatkan polisi di belakang rumah Saksi WATI Binti ZAINAL ABIDIN (mertua BARA) sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip transparan, tapi saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI **tidak mengetahui siapa pemilik** narkotika tersebut. Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI menerangkan bahwa **Polisi hanya menjelaskan** kepada saksi bahwa narkotika sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus itu adalah **milik sdr BARA**, dan sdr BARA tidak ditemukan karena lari. Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI tidak ada melihat BARA. Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI menerangkan bahwa saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI melihat **tidak ada** Terdakwa **ditempat ditemukannya** narkotika tersebut. Saat saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI menyaksikan narkotika yang ditemukan polisi tersebut Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI **melihat** Terdakwa **tidak ada ditempat** itu. Dari keterangan MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI jelas terlihat bahwa **polisi mengetahui** sangat jelas bahwa **pemilik** narkotika sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic klip transparan yang ditemukan dari septic tank dibelakang rumah Saksi WATI Binti ZAINAL ABIDIN tersebut adalah **milik sdr BARA**, karena **polisi** pada saat memperlihatkan narkotika tersebut **sudah mengatakan, menjelaskan, memberitahukan** secara jelas di tempat ditemukannya narkotika tersebut kepada saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI bahwa narkotika yang ditemukan polisi yang diperlihatkan kepada saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI tersebut adalah **milik sdr BARA**. Maka sangat jelas pula berdasarkan keterangan MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI tersebut bahwa narkotika sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic transparan tersebut secara jelas diketahui polisi, berdasarkan penjelasan polisi adalah **milik sdr BARA, bukan milik Terdakwa dan tidak ada kaitanya dengan Terdakwa**.

Saksi FEBY AGWADINATA menerangkan bahwa saksi FEBY AGWADINATA ada ditelepon polisi menyaksikan narkotika yang ditemukan polisi di Jalan Yos Sudarso Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Karena saksi FEBY AGWADINATA

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



adalah ketua RT ditempat itu, maka Saksi FEBY AGWADINATA ditelepon polisi untuk menyaksikan penemuan narkotika di RT Saksi tersebut.

Saksi FEBY AGWADINATA menerangkan bahwa saksi hanya melihat narkotika sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic transparan dipaparkan, diletakkan, diperlihatkan polisi di atas tanah di belakang Rumah Saksi WATI Binti ZAINAL ABIDIN (mertua BARA). Saksi FEBY AGWADINATA **tidak mengetahui** dari mana narkotika tersebut ditemukan polisi. Saksi FEBY AGWADINATA tidak ada melihat pengeledahan dilakukan polisi. Saksi **tidak mengetahui** siapa pemilik narkotika tersebut.

Saksi FEBY AGWADINATA menerangkan bahwa **polisi ada memberitahukan** kepada saksi FEBY AGWADINATA bahwa narkotika sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic transparan tersebut adalah **milik sdr BARA**, tapi BARA nya melarikan diri. Saksi FEBY AGWADINATA menerangkan bahwa saksi tidak mengenal sdr BARA.

Saksi FEBY AGWADINATA juga menerangkan bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa di tempat ditemukannya narkotika tersebut. Dan saksi pun tidak mengenal Terdakwa.

Dari keterangan Saksi FEBY AGWADINATA dihubungkan dengan keterangan saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI semakin jelas bahwa polisi mengatakan secara tegas terhadap Saksi FEBY AGWADINATA dan saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI bahwa narkotika **sebanyak 31 (tiga puluh satu)** bungkus plastic transparan yang diperlihatkan polisi terhadap Saksi FEBY AGWADINATA dan saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI di belakang rumah Saksi WATI Binti ZAINAL ABIDIN (mertua BARA) di Jalan Yos Sudarso Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tersebut adalah **milik sdr BARA. Bukan** milik Terdakwa.

Secara jelas pula terbukti, dari keterangan Saksi FEBY AGWADINATA dihubungkan dengan keterangan saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI tersebut bahwa **polisi secara jelas menyatakan** bahwa narkotika sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic transparan yang diperlihatkan polisi kepada Saksi FEBY AGWADINATA dan saksi

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI di belakang rumah Saksi WATI Binti ZAINAL ABIDIN (mertua BARA) di Jalan Yos Sudarso Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tersebut adalah **milik** sdr BARA. Alat bukti Saksi FEBY AGWADINATA dan saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI **sudah menyatakan secara jelas** bahwa narkoba sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic transparan yang ditemukan polisi di septic tank di Jalan Yos Sudarso Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tersebut adalah **milik sdr BARA. Bukan milik Terdakwa.**

Saksi WATI Binti ZAINAL ABIDIN menerangkan bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa. Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi.

Dari keterangan saksi WATI Binti ZAINAL ABIDIN ini semakin jelas menunjukkan bahwa narkoba sebanyak 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic transparan yang diperlihatkan polisi di Jalan Yos Sudarso Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tersebut **bukan milik** Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Saksi GRASSELLA AMELIA, Saksi MIKAEL IMRON Amd, Saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI, Saksi FEBY AGWADINATA dan Saksi WATI Binti ZAINAL ABIDIN bahwa barang berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) plastic klip transparan yang di dalamnya berisi kristal putih diduga narkoba Jenis shabu yang ditemukan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di septic tank dibelakang rumah Saksi WATI Binti ZAINAL ABIDIN di Jalan Yos Sudarso Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang adalah **milik sdr BARA**. Dan jelas pula, **bukan milik** Terdakwa.

Saksi GRASSELLA AMELIA dan Saksi MIKAEL IMRON Amd yang keduanya menerangkan dalam persidangan bahwa sepengetahuan saksi, dari penglihatan saksi bahwa Terdakwa tidak ada memiliki narkoba, Terdakwa tidak ada menguasai narkoba, Terdakwa tidak ada menyediakan narkoba, Terdakwa tidak ada menyimpan narkoba. Terdakwa tidak ada

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK



menyerahkan narkoba terhadap orang lain, Terdakwa tidak ada membeli narkoba dari orang lain, Terdakwa tidak ada menerima narkoba dari orang lain.

Juga Saksi FEBY AGWADINATA dan saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI yang keduanya menerangkan bahwa sepengetahuan dan sepenglihatan saksi bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki narkoba, Terdakwa tidak ada menyimpan narkoba, Terdakwa tidak ada menguasai narkoba, Terdakwa tidak ada menyediakan narkoba, Terdakwa tidak ada menyerahkan narkoba terhadap orang lain, Terdakwa tidak ada membeli narkoba dari orang lain, Terdakwa tidak ada menerima narkoba dari orang lain.

Maka berdasarkan keterangan Saksi GRASELLA AMELIA, Saksi MIKAEL IMRON Amd, Saksi FEBY AGWADINATA, saksi MUHAMMAD ZULFIKAR Bin NAWAWI dan keterangan Terdakwa jelas terbukti bahwa Terdakwa tidak ada memiliki narkoba, Terdakwa tidak ada menguasai narkoba, Terdakwa tidak ada menyimpan narkoba, Terdakwa tidak ada menyediakan narkoba, Terdakwa tidak ada menyerahkan narkoba terhadap orang lain, Terdakwa tidak ada membeli narkoba dari orang lain, Terdakwa tidak ada menerima narkoba dari orang lain, maka **unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dakwaan kedua jaksa penuntut umum tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa harus diputus bebas”.

Berdasarkan uraian diatas memori banding ini, maka mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam putusannya:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa Pemohon Banding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN.Skw tanggal 24 Feberuari 2023 yang dimohonkan banding tersebut,



3. Menyatakan dakwaan pertama dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti,
4. Menyatakan Terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum,
5. Menyatakan Terdakwa berhak atas pemulihan nama baik serta harkat martabatnya,
6. Membebaskan biaya perkara terhadap negara,

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding dan Memori Banding yang pada pokoknya menolak permohonan banding Terdakwa dan meminta agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 21 Februari 2023, dan telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait dalil Terdakwa tentang tidak didampinginya Penasehat Hukum di tingkat penyidikan sebagaimana telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dalam hal ini Terdakwa telah menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana surat pernyataan penolakan

*Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK*



didampingi Penasihat Hukum yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar;

Menimbang bahwa terkait pencabutan keterangan Terdakwa selaku Tersangka di tingkat penyidik menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak beralasan dan haruslah ditolak karena berdasarkan fakta persidangan dimana dari keterangan saksi verbalisan yaitu saksi MISRONI dan saksi AGUS BUDIONO, SH bahwa tidak ada paksaan dan ancaman pada saat Terdakwa diperiksa oleh saksi verbalisan tersebut dan sebelum menanda tangani Berita acara pemeriksaan penyidik dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa baru setelah itu ditanda tangani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 21 Februari 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Skw, tanggal 21 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;

*Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT PTK*



3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh ERWIN DJONG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WINDARTO, S.H., M.H., dan SAIFUL ARIF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MULYANA, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

WINDARTO, S.H., M.H.

ERWIN DJONG, S.H., M.H.

Ttd.

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MULYANA, S.H.